

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGAWASAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK)
PADA PEMILU TAHUN 2024 OLEH BADAN PENGAWAS PEMILU
KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum**



OLEH:

ELVIN MUTIA FITRA
NIM : 12020722458

**PROGRAM S1
ILMU HUKUM**

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2024 M / 1445 H



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **"PENGAWASAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILU TAHUN 2024 OLEH BADAN PENGAWAS PEMILU KOTA PEKANBARU"**, yang ditulis oleh:

Nama : Elvin Mutia Fitra
NIM : 12020722458
Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 10 Juni 2024

Pembimbing Skripsi I

Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H.

Pembimbing Skripsi II

Lysa Angrayni, S.H., M.H.



PENGESAHAN PEMBIMBING

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 10 Juni 2024

No : Nota Dinas
Lamp : -
Hal : Pengajuan Skripsi

Sdri.

Elvin Mutia Fitra

Assalamu 'alaikum. Wr. Wb

Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Elvin Mutia Fitra yang berjudul **"PENGAWASAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) PADA PEMILU TAHUN 2024 OLEH BADAN PENGAWAS PEMILU KOTA PEKANBARU"**, dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujikan dalam sidang munaqasyah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Pembimbing Skripsi I


Dr. M. Alpi Syahid, S.H., M.H.

Pembimbing Skripsi II


Lysa Angrayni, S.H., M.H.



LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **PENGAWASAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) PADA PEMILU TAHUN 2024 OLEH BADAN PENGAWAS PEMILU KOTA PEKANBARU**, yang di tulis oleh:

Nama : ELVIN MUTIA FITRA
 NIM : 12020722458
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 26 Juni 2024
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Praktek Peradilan Semua Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 01 Juli 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., S.H., M.H.

Sekretaris
 Ilham Akbar, S.H.I., S.H., M.H

Penguji I
 Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H.

Penguji II
 Muslim, S. Ag., S.H., M. Hum

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



A. Dr. Zulkifli, M. Ag.

NIP. 19741006200501 1 005



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Elvin Mutia Fitra

NIM : 12020722458

Tempat/ Tgl. Lahir. : Batam/07 Oktober 2002

Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum

Prodi : Ilmu Hukum

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:


“Pengawasan Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Pada Pemilu Tahun 2024 Oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekanbaru”

sebenarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 12 Juni 2024
Yang membuat pernyataan


Elvin Mutia Fitra
NIM. 12020722458



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Elvin Mutia Fitra (2024): Pengawasan Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Pada Pemilu Tahun 2024 Oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekanbaru

Latar belakang dari penelitian ini yaitu adanya permasalahan mengenai banyaknya pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye pada pemilu Tahun 2024. Hal ini berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan bahwa banyak Alat Peraga Kampanye yang dipasang tidak sesuai pada ketentuan yang telah diatur. Seperti pemasangan di pohon, tiang listrik, di lembaga pendidikan, tempat ibadah, fasilitas Kesehatan dan bahu jalan yang dapat membahayakan pengguna jalan. Sehingga dapat dilihat dari ketidaksesuaian peraturan yang mengatur mengenai pemasangan Alat Peraga Kampanye seperti Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2023 Tentang pengawasan Kampanye dengan fakta yang terjadi di lapangan.

Tujuan penulisan skripsi ini yaitu untuk mengetahui pengawasan pemasangan Alat Peraga Kampanye yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Pekanbaru pada Pemilu Tahun 2024 serta kendala-kendala yang dialami Bawaslu Kota Pekanbaru dalam melakukan pengawasan. Jenis metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian yaitu penelitian hukum empiris dengan menggunakan Teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan studi pustaka. Penelitian ini berlokasi di Kantor Bawaslu Kota Pekanbaru.

Hasil dari penelitian mengenai pengawasan pemasangan Alat Peraga Kampanye yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Pekanbaru pada pemilu Tahun 2024 ini ialah Bawaslu Kota Pekanbaru beserta pihak pengawas yang bekerja sama sudah menjalankan tugasnya sesuai yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dimulai dari memberikan himbauan kepada KPU, memberikan himbauan dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai aturan pemasangan Alat Peraga Kampanye. Namun dalam menjalankan tugasnya Bawaslu Kota Pekanbaru belum melaksanakan tugasnya dengan maksimal dikarenakan masih banyak faktor penghambat atau kendala-kendala seperti lemahnya sanksi yang ditetapkan dalam aturan yang berlaku, terbatasnya SDM, terbatasnya waktu serta terbatasnya alat berat yang digunakan untuk penurunan Alat Peraga Kampanye.

Kata Kunci: Bawaslu, Pengawasan, Alat Peraga Kampanye, Pemilu 2024

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengawasan Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Pada Pemilu Tahun 2024 Oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekanbaru” sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan Pendidikan Strata 1 (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Selanjutnya shalawat serta salam senantiasa sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW agar kita semua mendapatkan syafaatnya dihari akhir kelak.

Pada saat penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kesenjangan yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Namun banyak pihak yang memberikan semangat dan motivasi kepada penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Orang tua tercinta, Ayahanda Yana Yuhana dan Ibunda Eltani yang telah memberikan kepercayaan kepada penulis untuk melanjutkan pendidikan kepada ketahap ini, yang telah mengorbankan segalanya untuk penulis, selalu memberi semangat dan dukungan, mengajari untuk selalu bersabar dan berdoa pada setiap proses yang dilalui, serta tidak hentinya mendoakan penulis dalam setiap langkah. Saudara kandung, Rara Rianti Aisyah yang selalu memberikan semangat dan dukungan serta motivasi kepada penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

4. Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum dan Ibu Dr. Febri Handayani, S.H., M.H. selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan waktu dalam memberikan bimbingan, arahan motivasi dan kemudahan selama di bangku perkuliahan.
6. Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H selaku Pembimbing I dan Ibu Lysa Angrayni, S.H., M.H selaku Pembimbing II yang telah memberikan waktu dalam memberikan bimbingan, arahan motivasi dan kemudahan dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak/Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya selama penulis mengikuti perkuliahan di Jurusan Ilmu Hukum UIN Suska Riau.
8. Seluruh pegawai Kantor Bawaslu Kota Pekanbaru yang telah memberikan kemudahan dalam mencari informasi dan data yang penulis butuhkan dalam skripsi ini.
9. Teman-Teman Ilmu Hukum Kelas D angkatan 2020 yang telah kebersamai penulis dari awal perkuliahan.

Penulis menyadari batasan dan kelemahan dari penelitian ini. Oleh karena itu, penulis sangat menghargai kritik dan saran yang diberikan oleh para pembaca terkait kelengkapan dan keutuhan skripsi ini. Harapannya adalah agar skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca secara umum, sekaligus memberikan manfaat bagi penulis sendiri. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang kita lakukan. Aamiin Yarabbal Alamin.

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, 26 Mei 2024

ELVIN MUTIA FITRA
NIM. 12020722458

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah	12
C. Rumusan Masalah.....	12
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Kajian Teori	15
1. Tinjauan Umum Mengenai Pengawasan	15
2. Demokrasi dan Pemilu	19
3. Tinjauan Umum Mengenai Bawaslu.....	23
4. Tinjauan Umum Mengenai Alat Peraga Kampanye (APK) ..	27
B. Penelitian Terdahulu	30
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Jenis dan Sifat Penelitian	36
B. Pendekatan Penelitian	37
C. Lokasi Penelitian.....	37
D. Informan Penelitian.....	37



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Data dan Sumber Data	39
F. Teknik Pengumpulan Data.....	40
G. Analisis Data.....	41

BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 42

A. Pengawasan Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Pada Pemilu Tahun 2024 Oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekanbaru.....	42
B. Kendala Yang Dihadapi Oleh Bawaslu Kota Pekanbaru Dalam Melakukan Pengawasan Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Pada Pemilu Tahun 2024.....	52

BAB V PENUTUP 60


A. Kesimpulan	60
B. Saran	62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Alat Peraga Kampanye Yang Ditertibkan Oleh Bawaslu Kota Pekanbaru Bersama Jajarannya.....	9
Tabel I.2	Alat Peraga Kampanye Presiden dan Wakil Presiden Yang Ditertibkan Oleh Bawaslu Kota Pekanbaru.....	11
Tabel I.3	Alat Peraga Kampanye Partai Politik Yang Ditertibkan Bawaslu Kota Pekanbaru.....	11
Tabel III.1	Informan Penelitian.....	39




UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1	Contoh Alat Peraga Kampanye Yang Melanggar	9
Gambar II.1	Contoh Alat Peraga Kampanye.....	29
Gambar VI.1	Bawaslu Beserta Jajaran Melakukan Penertiban Alat Peraga Kampanye	49



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Pemilihan umum atau disingkat dengan pemilu, merupakan suatu bentuk atau cara untuk melaksanakan asas-asas demokrasi. Pemilu dianggap cara yang paling baik sebagai sarana untuk menyampaikan aspirasi rakyat, meskipun dalam penyelenggaraannya sering terjadi kecurangan atau kerusuhan. Pemilihan umum adalah salah satu cara untuk menentukan wakil-wakil rakyat yang akan duduk dalam lembaga perwakilan, maka dengan sendirinya terdapat berbagai sistem pemilihan. Sistem ini berbeda satu sama lain, tergantung dari sudut mana hal itu dilihat. Dari sudut kepentingan rakyat, apakah rakyat dipandang sebagai individu yang bebas untuk menentukan pilihannya, dan sekaligus mencalonkan dirinya sebagai calon wakil rakyat, ataukah rakyat hanya dipandang sebagai anggota kelompok yang sama sekali tidak berhak menentukan siapa yang akan menjadi wakilnya di lembaga perwakilan, atau juga tidak berhak mencalonkan diri sebagai wakil rakyat.¹

Pemilu pada hakekatnya merupakan implementasi dari pilihan Bangsa Indonesia yaitu demokrasi, dan demokrasi merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 Ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar. Pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak dapat dilepaskan dari pemilihan umum karena pemilihan umum merupakan konsekuensi logis dianutnya

¹ Indriana F, *Pemilu di Indonesia*, (Tangerang: Loka Askara, 2019), h. 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

prinsip kedaulatan rakyat (demokrasi) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip dasar kehidupan kenegaraan yang demokrasi adalah setiap warganegara berhak ikut dalam proses politik. Oleh karena itu Pemilu dilaksanakan dengan azas Luber dan Jurdil (sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilihan umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD, Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden.²

Partisipasi masyarakat politik (pemilih) merupakan aspek penting dalam struktur negara demokrasi. Partisipasi politik dimaknai sebagai kegiatan untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik dengan jalan memilih pemimpin negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah. Partisipasi memilih menjadi salah satu kebutuhan mendesak agar keberlanjutan demokrasi dan sistem politik agar tidak mengalami hambatan. Dalam hubungannya dengan demokrasi, partisipasi politik berpengaruh terhadap legitimasi oleh masyarakat terhadap jalannya suatu pemerintahan.³

Pada pemilu yang diselenggarakan pada Tahun 2024, rakyat akan memilih langsung presiden dan wakil presiden, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Ketika kita menyelenggarakan pemilu, kita tentu mengharapkan pemilu yang bersifat langsung, universal, jujur

² Basuki Kurniawan, *Hukum Pemilihan Umum*, (Jember: Pustaka Radja, 2020), h. 42.

³ Baist Zidny Salman, "Partisipasi Politik Masyarakat Kelurahan Patehan Yogyakarta Dengan Adanya Larangan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu", *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum*, Vol. 10 No. 3., (2021), h. 251.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

umum, bebas dan adil, serta dilaksanakan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

Dalam setiap diselenggarakannya Pemilu, peserta pemilu perlu melewati beberapa tahapan dalam penyelenggaraan pemilu, salah tahapan pemilu adalah kampanye. Pada saat pemilihan umum, kampanye politik merupakan salah satu cara para kandidat untuk memperkenalkan diri dan programnya kepada publik. Namun dalam melakukan kampanye politik, calon kandidat harus mengikuti aturan tertentu agar kampanye berlangsung tertib dan tidak melanggar hukum. Dalam melakukan kampanye politik, calon kandidat harus mengikuti aturan tertentu agar kampanye berlangsung tertib dan tidak melanggar hukum.⁴

Saat melaksanakan program kampanye, untuk mendapatkan empati pemilih dengan mengusulkan suatu benda atau bentuk lain berupa simbol atau gambar yang memuat visi, misi, dan program peserta pemilu. Setiap program dalam pelaksanaan kampanye harus memiliki materi kampanye, yang mana dalam hal ini materi kampanye harus memuat visi, misi, dan program politik yang ditawarkan oleh peserta kampanye. Materi yang dikampanyekan harus dapat dipertanggungjawabkan oleh peserta kampanye, karena hal ini berhubungan dengan rasionalitas kampanye yang disampaikan kepada publik.⁵

Untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat, peserta pemilu dapat melakukan kampanye dengan metode kampanye yang telah disebutkan di dalam

⁴ Phireri Phireri, dkk, "Menyingkap Kerumitan: Kajian Hukum Tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu 2024 Pada Pohon", *Jurnal Litigasi Amsir*, (Oktober, 2023), h. 268.

⁵ Nidaul Solecha, "Peran Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Lumajang Dalam Penanganan Pelanggaran Alat Peraga Kampanye Pada Pilkada Tahun 2018 Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7 Tahun 2018", (Skripsi: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022), h. 87.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum yaitu pada Pasal 26:⁶

“Kampanye Pemilu dapat dilakukan melalui metode:

- a. pertemuan terbatas;
- b. pertemuan tatap muka;
- c. penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum;
- d. pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu di tempat umum;
- e. Media Sosial;
- f. iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan Media Daring;
- g. rapat umum;
- h. debat Pasangan Calon tentang materi Kampanye Pemilu Pasangan Calon; dan
- i. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Dari banyak metode yang kampanye yang diperbolehkan, pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) merupakan strategi yang paling banyak dilakukan oleh para calon untuk melakukan kampanye. Namun, pemasangan Alat Peraga Kampanye ini merupakan metode yang paling banyak ditemukan pelanggarannya pada pemilu-pemilu sebelumnya karena pemasangan Alat Peraga Kampanye merupakan pelanggaran administrasi yang mudah untuk dilanggar apabila tidak ada pengawasan yang ketat. Dalam hal ini, lembaga yang bertugas untuk menertibkan pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye adalah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Pelanggaran administrasi pemilu dapat terjadi dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Bagi pengawas pemilu sesuai tingkatannya dapat mengetahui adanya pelanggaran administrasi pemilu karena adanya pemberitahuan

⁶ Indonesia, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, Pasal 26.

(laporan) dan/atau temuan sendiri pada waktu melaksanakan fungsi pengawasan dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Berdasarkan Undang-Undang Pemilu, selain diberikan wewenang untuk menerima laporan pelanggaran administrasi pemilu, maka pengawas pemilu diberikan kewajiban untuk menindaklanjuti setiap laporan pelanggaran administrasi pemilu yang harus diatur dalam peraturan Bawaslu. Pemilihan umum perlu diawasi karena adanya potensi pelanggaran dan kecurangan dalam proses pemilihan. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara adil, jujur, dan demokratis, serta menghindari terjadinya kecurangan seperti politik uang, intimidasi, atau manipulasi suara. Pengawasan dapat dilakukan oleh lembaga-lembaga yang independen dan netral seperti Komisi Pemilihan umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan umum (Bawaslu), serta organisasi masyarakat sipil dan media. Tugas mereka adalah untuk memantau seluruh tahapan pemilihan umum, dari tahap persiapan hingga penghitungan suara, dan memastikan bahwa semua tahapan tersebut dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan aturan yang berlaku.⁷

Dalam pemilu, pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye tersebut tata cara penyelesaiannya menggunakan sanksi administratif dimana pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye merupakan pelanggaran terhadap tata cara,

⁷ Bagas Mulya Permana, "Tata Kelola Pengawasan Kampanye Pemilu Tahun 2024 Oleh Bawaslu Provinsi Lampung", (Skripsi: Universitas Lampung, 2023), h. 1.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu.⁸

Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu mengatur mengenai penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu yang tertuang pada Pasal 461 yang berbunyi:⁹

- (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu.
- (2) Panwaslu Kecamatan menerima, memeriksa, mengkaji, dan membuat rekomendasi atas hasil kajiannya mengenai pelanggaran administratif Pemilu kepada pengawas Pemilu secara berjenjang.
- (3) Pemeriksaan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota harus dilakukan secara terbuka.
- (4) Dalam hal diperlukan sesuai kebutuhan tindak lanjut penanganan pelanggaran Pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dapat melakukan investigasi.
- (5) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota wajib memutus penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi.
- (6) Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota untuk penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu berupa:
 - a. perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam Penyelenggaraan Pemilu; dan
 - d. sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Namun dalam praktiknya, pelanggaran dan kecurangan dalam penyelenggaraan pemilu sulit dihindari karena pemilih atau kandidat cenderung mengabaikan peraturan yang telah ditetapkan. Hal ini merupakan dampak dari anggapan bahwa harus memenangkan pemilihan tersebut. Selama masa kampanye,

⁸ Ade Silvi Febiola, Pelanggaran Hukum Terhadap Penggunaan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Kabupaten Jember, (Skripsi: Universitas Jember, 2019), h. 41.

⁹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, Pasal 461-462.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

aparatur Bawaslu akan memantau atau mengawasi secara ketat segala kesalahan atau pelanggaran yang mungkin terjadi. Untuk menghindari kondisi yang timbul, Bawaslu harus melakukan pengawasan terhadap tahapan penyelenggaraan pemilu dan pengawasan serta pengaturan instrumen kampanye tersebut. Bawaslu mempunyai tanggung jawab sebagai pemeriksa atas segala kecurangan atau keangggalan yang terjadi pada pemilu di Kota Pekanbaru Tahun 2024.

Jika kita mencermati pemasangan Alat Peraga Kampanye pada peserta pemilu, khususnya di Kota Pekanbaru, kita akan menemukan banyak pemasangan alat peraga yang tidak mematuhi aturan. Pasalnya, banyak alat peraga yang ditempatkan di jalur protokol, tiang listrik, gedung, bahkan pepohonan, dengan pemasangan yang tidak teratur dan tidak sesuai standar sehingga mengurangi daya tarik estetika kota. Dapat dilihat sebagai contoh pemasangan Alat Peraga Kampanye yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2023 yaitu sebuah reklame berdiri di halaman depan Universitas Riau yang mana pemasangan reklame ini bertentangan dengan Pasal 24 Perbawaslu yang menyatakan Alat Peraga Kampanye tidak di pasang di tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi.¹⁰

Di Kota Pekanbaru jumlah kesalahan pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) terus meningkat. Dilansir dari Media Center Riau sebanyak 5.485 Alat Peraga Kampanye Pemilu (APK) 2024 ditemukan. Ini termasuk barang-barang seperti spanduk atau baliho yang digantung di ruang hijau, gedung pemerintah,

¹⁰ Indonesia, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye, Pasal 24.

rang publik, pohon, dan tiang listrik. Kesalahan pemasangan Alat Peraga Kampanye yang paling sering dilaporkan adalah ketika Alat Peraga Kampanye ditempatkan di lokasi yang tidak estetik, seperti di pohon atau tiang listrik.¹¹ Tempat yang banyak ditempatkan alat peraga kampanye pada kampanye ini adalah pepohonan. Penggunaan pepohonan sebagai alat pemasangan Alat Peraga Kampanye dapat mengganggu keindahan lingkungan dan merugikan perencanaan kota. Pepohonan yang digunakan sebagai alat peraga kampanye cenderung dikelilingi spanduk, poster, dan baliho sehingga mengurangi keindahan alam dan merusak pemandangan.¹²

Selain itu, lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye yang tidak tidak sesuai aturan dapat membahayakan orang-orang disekitarnya. Terutama Alat Peraga Kampanye yang dipasang di bahu jalan yang mana dalam hal ini dapat membahayakan pengguna jalan sekitar. Contoh Alat Peraga Kampanye yang memasang tidak pada tempatnya:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹¹ Raden Heru, “5.485 Alat Peraga Kampanye Diterbitkan Sebelum Pemilu 2024”, artikel dari <https://mediacenter.riau.go.id/read/82319/5485-alat-peraga-kampanye-diterbitkan-sebelum.html>. Diakses pada 18 Desember 2023.

¹² Phireri Phireri, dkk, *Menyingkap Kerumitan: Kajian Hukum Tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu 2024 Pada Pohon*, Jurnal Litigasi Amsir, (2023) h. 267.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar I.1
Contoh Alat Peraga Kampanye Yang Melanggar



Sumber: Dokumen Pribadi Penulis

Dapat dilihat bahwasannya Alat Peraga Kampanye diatas sangat membahayakan pengguna jalan apabila Alat Peraga Kampanye tersebut jatuh ke jalan raya. Oleh karena itu, pemasangan alat kampanye yang tidak dipasang sesuai aturan yang berlaku perlu ditertibkan oleh pihak yang berwenang.

Berdasarkan observasi penulis, terdapat beberapa data pelanggaran alat peraga kampanye yaitu sebagai berikut :

Tabel I.1
Alat Peraga Kampanye Yang Ditertibkan Oleh Bawaslu Kota Pekanbaru

No.	Jenis Pelanggaran	Jumlah
1.	Tempat yang dilarang	513
2.	Estetika lingkungan	660
3.	Izin lingkungan	12

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jumlah	1185
---------------	------

Sumber Data: Bawaslu Kota Pekanbaru 2024

Berdasarkan ketentuan Pasal 36 PKPU Nomor 15 Tahun 2023, pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu oleh Pelaksana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹³

Jika dilihat dari data diatas, pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye yang banyak ditertibkan adalah mengenai estetika lingkungan yang berjumlah 660 pelanggaran seperti pemasangannya pada pohon atau tiang listrik. Sedangkan pelanggaran-pelanggaran pada tempat yang dilarang dapat dilihat dengan banyaknya Alat Peraga Kampanye yang dipasang di bahu jalan yang dapat membahayakan pengguna jalan. Sedangkan mengenai izin lingkungan, pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye ini adalah pemasangan yang dipasang dipapan reklame seperti *billboard* yang dikenakan retribusi.

Berikut keterangan data jumlah Alat Peraga Kampanye milik Paslon Capres-Cawapres dan milik partai yang ditertibkan berdasarkan pelanggaran:

¹³ Pasal 36 ayat (5) Peraturan Komisi Pengawas Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum

Tabel I.2

Alat Peraga Kampanye Presiden dan Wakil Presiden yang Ditertibkan Oleh Bawaslu Kota Pekanbaru Bersama Jajarannya Panwaslu Kecamatan

No.	Nama Paslon	Tempat Yang Dilarang	Estetika Lingkungan	Izin Lingkungan
	Anis Baswedan dan Muhamidin Iskandar	4	10	0
	Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming	5	0	0
	Ganjar Pranowo dan Mahfud MD	0	0	4
	Jumlah Yang Ditertibkan	9	10	4

Sumber Data: Bawaslu Kota Pekanbaru 2024

Tabel I.3

Alat Peraga Kampanye Partai Politik yang ditertibkan

No.	Nama Partai	Tempat Yang Dilarang	Estetika Lingkungan	Izin Lingkungan
	PKB	26	66	12
	Gerindra	24	20	0
	PDIP	37	41	1
	Golkar	48	122	2
	Nasdem	39	90	4
	Buruh	5	8	0
	Gelora	8	26	0
	PKS	100	71	1
	PKN	0	0	0
	Hanura	24	25	2
	Garuda	0	1	0
	PAN	35	18	0
	PBB	3	0	0

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

14.	Demokrat	118	70	1
15.	PSI	3	20	0
16.	Perindo	7	7	0
17.	PPP	33	36	0
18.	Ummat	3	11	0
	Jumlah	513	632	23

Sumber Data: Bawaslu Kota Pekanbaru 2024

Berdasarkan data yang penulis dapatkan hal ini tentu melanggar ketentuan Peraturan Bawaslu Republik Indonesia yang melakukan pemasangan Alat Peraga Kampanye di lokasi yang bukan semestinya yang berdasarkan pada Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2023. Karena banyaknya ketidaksesuaian terhadap aturan dalam pemasangan Alat Peraga Kampanye, Bawaslu Kota Pekanbaru dinilai harus berupaya keras untuk meningkatkan kinerja guna menurunkan jumlah peserta kampanye yang memasang alat kampanye tanpa mematuhi aturan. Oleh karena itu, diperlukan penelitian terhadap Bawaslu Kota Pekanbaru untuk mengatasi permasalahan tersebut dalam menghadapi tantangan tersebut.

Dalam konteks permasalahan yang muncul di tengah-tengah masyarakat, penulis merasa tertarik untuk menyoroti isu atau masalah tersebut dan melakukan penelitian mengenai **PENGAWASAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) PADA PEMILU TAHUN 2024 OLEH BADAN PENGAWAS PEMILU KOTA PEKANBARU.**

Batasan Masalah

Pembatasan masalah dilakukan dalam rangka penetapan sasaran penelitian yang lebih baik dilakukan agar tujuan penelitian memberikan arah dan ketepatan terhadap penelitian ini serta agar penelitian ini dapat dilaksanakan dalam waktu

yang singkat dan terkendali dengan baik. Oleh karena itu, batasan masalah yang akan diteliti adalah Pengawasan Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) yang Diawasi oleh Bawaslu Kota Pekanbaru pada pemilu Tahun 2024.

C. Rumusan Masalah

Dari penelitian yang akan dijalankan, akan diuraikan inti dari masalah yang akan dibahas, yaitu:

1. Bagaimana pengawasan pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) pada Pemilu Tahun 2024 Oleh Badan Pengawas Pemilu di Kota Pekanbaru?
2. Apakah kendala yang dihadapi oleh Bawaslu Kota Pekanbaru dalam melakukan pengawasan pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilu Tahun 2024?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diajukan, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengawasan pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) pada Pemilu Tahun 2024 Oleh Badan Pengawas Pemilu di Kota Pekanbaru.
2. Untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi oleh Bawaslu Kota Pekanbaru dalam pengawasan pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilu Tahun 2024.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang ada, maka manfaat dari penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara teoritis pembahasan ini dapat memberikan pengetahuan mengenai pengawasan-pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Pekanbaru bersama jajarannya dalam mengawasi pemasangan Alat Peraga Kampanye di Kota Pekanbaru pada Pemilu Tahun 2024 serta kendala-kendala yang dihadapi oleh Bawaslu Kota Pekanbaru dalam melaksanakan pengawasan pemasangan Alat Peraga Kampanye.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi para penulis lain serta sebagai bahan bacaan mahasiswa lain untuk pembuatan bahan skripsi atau penelitian oleh penulis-penulis lainnya sebagai panduan praktis.

3. Manfaat Akademis

Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan informasi bagi mahasiswa lain dengan fokus pengkajian mengenai pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Pekanbaru dalam Pemasangan Alat Peraga Kampanye serta kendala-kendala yang dihadapi oleh Bawaslu Kota Pekanbaru.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Kajian Teori

1. Tinjauan Umum Mengenai Pengawasan

Menurut Suyamto pengawasan merupakan segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas dan kegiatan apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak. Menurut Suyamto, tujuan pengawasan hanya sebatas pada pencocokan apakah kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditentukan sebelumnya.¹⁴

Menurut M. Manullang pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan suatu pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Sedangkan menurut Saiful Anwar pengawasan atau kontrol terhadap tindakan aparatur pemerintah diperlukan agar pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan dapat mencapai tujuan dan terhindar dari penyimpangan-penyimpangan.¹⁵

Pada hakikatnya pengawasan diarahkan untuk menghindari adanya kemungkinan penyimpangan atau penyelewengan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantuk melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah

¹⁴ Angger Sigit Pramukti dan Meylani Chahyaningsih, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2016), Cet. Ke-1, h. 14.

¹⁵ Saiful Anwar dan Marzuki Lubis, *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*, (Medan: Gelora Madani Press, 2004), Cet. Ke-1, h. 127.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

direncanakan dan efisien. Dengan adanya pengawasan dapat tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan dimana pengawasan dianggap sebagai bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih di atas kepada pihak di bawahnya.¹⁶

Pada umumnya jenis pengawasan dapat dibagi menjadi beberapa kategori seperti berdasarkan pola pemeriksaan, berdasarkan waktu pelaksanaan, berdasarkan subjek yang melakukan pengawasan, berdasarkan cara pelaksanaannya serta berdasarkan waktu pelaksanaannya. Berikut penjelasan mengenai jenis-jenis pengawasan:¹⁷

1. Jenis pengawasan dilihat dari pola pemeriksaan:

a. Pemeriksaan Operasional

Pemeriksaan terhadap cara pengelolaan suatu organisasi untuk melaksanakan tugas dengan lebih baik. Pemeriksaan menekankan pada penilaian dari sudut efisiensi dan kehematan.

b. Pemeriksaan Finansial

Pemeriksaan yang mengutamakan pada masalah keuangan (transaksi, dokumen, buku daftar serta laporan keuangan) antara lain untuk memperoleh kepastian bahwa berbagai transaksi keuangan dilaksanakan sesuai dengan undang-undang, peraturan, kepastian, intruksi yang bersangkutan dan seterusnya.

¹⁶ Amran Saudi, *Sistem Pengawasan Badan Peradilan di Indonesia*, (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2014), Cet. Ke-1, h. 16.

¹⁷ Angger Sigit Pramukti dan Meylani Chahyaningsih, *op.cit.*, h. 19-22.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Pemeriksaan Program

Pemeriksaan yang dimaksud untuk menilai program secara keseluruhan, contoh: Suatu program pengendalian pencemaran air. Ditinjau dari efektivitasnya untuk mengetahui apakah tujuan semula telah ditentukan juga telah dicapai serta apakah dalam usaha pencapaian tujuan tersebut sudah digunakan alternatif yang wajar.

2) Jenis Pengawasan Dilihat Dari Waktu Pelaksanaan

a. Pengawasan Preventif

Pemantauan dilakukan melalui audit sebelum pekerjaan dimulai, misalnya dengan memantau persiapan, rencana kerja, rencana anggaran, rencana perencanaan personel dan sumber daya lainnya.

b. Pengawasan Respresif

Pengawasan yang dilaksanakan lewat *post audit* dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan dan sebagainya.

3) Jenis Pengawasan Berdasarkan Subjek Yang Melakukan Pengawasan

a. Pengawasan Melekat

Pengawasan yang dilakukan oleh setiap pemimpin terhadap bawahan dalam suatu kerja yang dipimpinnya.

b. Pengawasan Fungsional

Pengawasan yang dilakukan oleh aparat yang tugas pokoknya melakukan seperti Inspektorat Jenderal.

a) Pengawasan Legislatif

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengawasan yang dilakukan oleh perwakilan rakyat baik di pusat (DPR) maupun di daerah (DPRD).

b) Pengawasan Masyarakat

Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat, seperti yang termuat di dalam media massa atau elektronik.

c) Pengawasan Politis

Pengawasan politis adalah pengawasan yang dilakukan oleh lembaga politis.

4) Jenis Pengawasan Berdasarkan Cara Pelaksananya

a. Pengawasan Langsung

Pengawasan yang digelar di tempat kegiatan berlangsung, yaitu dengan mengadakan inspeksi dan pemeriksaan.

b. Pengawasan Tidak Langsung

Pengawasan yang dilakukan dengan mengadakan pemantauan dan pengkajian laporan dari pejabat atau satuan kerja yang bersangkutan, aparat pengawas fungsional, pengawasan legislatif dan pengawas masyarakat.

5) Jenis Pengawasan Berdasarkan Waktu Pelaksanaan

a. Sebelum Kegiatan

Pengawasan yang dilakukan sebelum kegiatan dimulai, antara lain dengan mengadakan pemeriksaan dan persetujuan rencana kerja dan rencana anggarannya dan penetapan petunjuk operasional.

b. Selama Kegiatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengawasan yang dilakukan selama pekerjaan masih berlangsung. Pengawasan ini bersifat represif terhadap yang sudah terjadi dan sekaligus bersifat preventif untuk mencegah berkembangnya atau berulang kesalahan pada tahap-tahap selanjutnya.

c. Sesudah Kegiatan

Pengawasan yang dilakukan setelah pekerjaan selesai dilaksanakan, dengan membandingkan antara rencana dan hasil. Pemeriksaan apakah semuanya telah sesuai dengan kebijakan atau ketentuan yang berlaku. Tujuan pengawasan ini untuk mengoreksi atas kesalahan-kesalahan yang telah terjadi sehingga bersifat represif.

6) Dari Sisi Objek Yang Diawasi

a. Pengawasan Khusus

Pengawasan khusus adakah pengawasan yang dilakukan berkaitan dengan keuangan dan pembangunan negara. Contohnya adalah BPK hanya melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara.

b. Pengawasan Umum

Pengawasan umum adalah pengawasan yang dilakukan secara keseluruhan. Contohnya adalah Inspektur Jenderal melakukan pengawasan terhadap semua bidang kegiatan Menteri tersebut.

2. Teori Demokrasi dan Pemilu

Demokrasi sebagai dasar hidup bernegara memberi pengertian bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah

pokok mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijakan negara, karena kebijakan negara tersebut menentukan kehidupan rakyat. Jadi, negara demokrasi adalah yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat, atau jika ditinjau dari sudut organisasi, berarti suatu pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau asas persetujuan rakyat karena kedaulatan berada di tangan rakyat.⁴ Sebagai wujud dari ide kedaulatan rakyat, dalam sistem demokrasi harus dijamin bahwa rakyat terlibat penuh dalam merencanakan, mengatur, melaksanakan dan melakukan pengawasan serta menilai pelaksanaan fungsi-fungsi kekuasaan. Gagasan demokrasi merupakan wujud dari ketidakpuasan rakyat terhadap negara-negara yang menjalankan liberalisme dan utilitarianisme. Demokrasi merupakan jawaban atau solusi dari keinginan untuk menciptakan negara yang tidak berpihak kepada siapapun, tetapi rakyat yang menjadi penentu kemajuan suatu bangsa.¹⁸

Pada jaman modern ini pemilu menempati posisi penting karena terkait dengan beberapa hal. Pertama, pemilu menjadi mekanisme terpenting bagi keberlangsungan demokrasi perwakilan. Ia adalah mekanisme terancang yang ditemukan agar rakyat tetap berkuasa atas dirinya. Perkembangan masyarakat yang pesat, jumlah yang banyak, persebaran yang meluas dan aktivitas yang dilakukan semakin beragam menjadikan kompleksitas persoalan yang dihadapi rakyat semakin variatif. Kondisi tersebut tidak memungkinkan rakyat untuk berkumpul dalam satu tempat dan mendiskusikan masalah-masalah yang

¹⁸ Udiyo Basuki, "Parpol, Pemilu dan Demokrasi: Dinamika Partai Politik dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia Perspektif Demokrasi", *Jurnal Kosmik Hukum*, Vol. 20, No. 20, (2020), h. 83.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mereka hadapi secara serius dan tuntas. Akhirnya muncul demokrasi perwakilan sebagai keniscayaan dengan pemilu sebagai mekanisme untuk memilih wakilnya.¹⁹

Demokrasi sangat terkait dengan pemilihan umum. Dalam situasi dan kondisi negara-negara di dunia saat ini maka demokrasi tak langsung atau demokrasi melalui perwakilan lah yang secara *real* dapat dijalankan. Untuk memilih para wakil-wakil rakyat yang *representative* itulah pemilihan umum merupakan sarananya. Tidak adanya pemilihan umum yang *competitive*, yang jujur dan adil, dapat dianggap sebagai kurang atau tidak adanya demokrasi.²⁰

Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani, *demos* yang berarti rakyat dan *kratos* berarti pemerintahan. Secara sederhana demokrasi berarti pemerintahan oleh rakyat, Demokrasi telah dikenal sejak abad 5 sebelum masehi, awalnya sebagai reaksi terhadap pengalaman buruk yang diakibatkan oleh monarki dan kediktatoran di Yunani.²¹ Demokrasi di Indonesia erat kaitannya dengan penyelenggaraan pemilu.

Menurut Abraham Lincoln demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Menurut Sargent demokrasi mensyaratkan adanya keterlibatan rakyat dalam pengambilan keputusan, adanya persamaan hak di antara warga negara, adanya kebebasan dan kemerdekaan yang diberikan pada atau dipertahankan perwakilan yang efektif,

¹⁹ *Ibid*, h.86.

²⁰ Topo Santoso dan Ida Budhiati, *Pemilu di Indonesia: Kelembagaan, Pelaksanaan dan Pengawasan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), h. 16.

²¹ Sunarso, *Membedah Demokrasi (Sejarah Konsep dan Implementasinya di Indonesia)*, (Yogyakarta: UNY Press, 2015), h. 10.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan akhirnya adanya sistem pemilihan yang menjamin dihormatinya prinsip ketentuan mayoritas.²²

Menurut Kusnardi dan Harmaily Ibrahim memilih merupakan salah satu hak asasi warga negara karena untuk melaksanakan hak asasi manusia pemerintah wajib menyelenggarakan pemilu. Menurut asas kedaulatan kepemilikan rakyat, segala sesuatunya ditentukan oleh mereka rakyat dan akan Kembali kepada rakyat. Oleh karena itu, pemilu merupakan syarat mutlak bagi suatu negara yang menganut demokrasi untuk menjalankan kedaulatan rakyat.²³

Menurut Huntington sebuah negara bisa disebut demokratis jika didalamnya terdapat mekanisme pemilihan umum yang selalu dilaksanakan secara berkala atau periodik untuk melakukan sirkulasi elite. Dengan demikian hubungan pemilu dan demokrasi dapat dilihat secara hubungan dan rumusan yang sederhana, yaitu pemilu merupakan salah satu bentuk dan sarana yang nyata untuk melaksanakan demokrasi. Jika demokrasi diartikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, maka cara rakyat menentukan pemerintahan adalah melalui pemilihan umum yang melibatkan partai politik.²⁴

Sistem demokrasi modern menghendaki pemilu tidak hanya diselenggarakan sebagai ritual suksesi kepemimpinan. Lebih dari itu, pemilu diharapkan benar-benar menjadi aktualisasi dan manifestasi kedaulatan rakyat.

²² *Ibid*, h. 14.

²³ Uu Nurul Huda, *Hukum Partai Politik dan Pemilu di Indonesia*, (Bandung: Fokus Media, 2018), h. 83.

²⁴ *Ibid*, h. 84.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam rangka menjunjung tinggi kedaulatan rakyat tersebut, penyelenggaraan pemilu harus didasarkan pada prinsip bebas dan adil. Untuk mewujudkan pemilu yang bebas dan adil, penyelenggara pemilu menjadi elemen penting dan strategis.²⁵ Keterkaitan antara demokrasi dengan pemilihan umum adalah adanya partisipasi masyarakat dalam dalam proses pemilihan umum tersebut. Pemilihan umum adalah momentum yang tepat dari penerapan hak warga negara dalam mewujudkan kedaulatan.²⁶

3. Tinjauan Umum Mengenai Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

Dalam sejarah pelaksanaan pemilu di Indonesia, istilah pengawasan pemilu sebenarnya baru muncul pada era 1980-an. Pada pelaksanaan Pemilu yang pertama kali dilaksanakan di Indonesia pada 1955 belum dikenal istilah pengawasan Pemilu. Kelembagaan Pengawas Pemilu baru muncul pada pelaksanaan Pemilu 1982 dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu). Pada saat itu sudah mulai muncul *distrust* terhadap pelaksanaan Pemilu yang mulai dikooptasi oleh kekuatan rezim penguasa. Pembentukan Panwaslak Pemilu pada Pemilu 1982 dilatari oleh protes-protes atas banyaknya pelanggaran dan manipulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh para petugas pemilu pada Pemilu 1971. Karena pelanggaran dan kecurangan pemilu yang terjadi pada Pemilu 1977 jauh lebih

²⁵ Ni'matul Hudan dan Imam Nasef, *Penataan Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia Pasca Reformasi*. (Jakarta: Kencana, 2017), h. 51-52.

²⁶ Andina E.P Maharani, et.al., *Hukum Partai Politik Dan Sistem Pemilu*, (Bogor: Halaman Meeka Publishing, 2016), h. 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masif. Protes-protes ini lantas direspon pemerintah dan DPR yang didominasi Golkar dan ABRI.²⁷

Pada era reformasi, tuntutan pembentukan penyelenggara Pemilu yang bersifat mandiri dan bebas dari kooptasi penguasa semakin menguat. Untuk itulah dibentuk sebuah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat independen yang diberi nama Komisi Pemilihan Umum (KPU). Perubahan mendasar terkait dengan kelembagaan Pengawas Pemilu baru dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. Menurut Undang-Undang (UU) ini dalam pelaksanaan pengawasan Pemilu dibentuk sebuah lembaga *ad hoc* terlepas dari struktur KPU yang terdiri dari Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan. Selanjutnya kelembagaan pengawas Pemilu dikuatkan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dengan dibentuknya sebuah lembaga tetap yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu.²⁸

Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disingkat Bawaslu merupakan pihak yang menyusun standar pengawasan pelaksanaan pemilu pengawas pemilu di semua tingkatan. Pengawas pemilu di semua tingkatan bisa mendapatkan standar pengawasan pemilu dari Bawaslu. Selain tanggung jawab tersebut, Bawaslu juga mengawasi persiapan pemilu, yang mencakup pemantauan dan pelaporan pelanggaran dan perselisihan prosedur pemilu.

²⁷ Muhammad Ja'far, "Eksistensi dan Integritas Bawaslu Dalam Penanganan Sengketa Pemilu", *Jurnal Madani Legal Review*, Vol., 2 No. 1., (2018), h. 61.

²⁸ Muhammad Ja'far, *op.cit.*, h. 62-63.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk menyelenggarakan pemilu, KPU harus menyediakan logistik yang diperlukan, melakukan sosialisasi terhadap penyelenggaraan pemilu, dan melakukan segala persiapan lain yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.²⁹

Awal mulanya, Bawaslu adalah suatu badan yang mengawasi penyelenggara pemilu di seluruh NKRI yang ditetapkan berdasarkan Undang-undang Nomor 22 tahun 2007 pasal 7 tentang penyelenggara pemilihan umum. Kemudian undang-undang tersebut dan kembali ditegaskan dalam undang-undnag selanjutnya bahwa pengawasan penyelenggaraan pemilu itu dilakukan oleh Bawaslu provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pawaslu lapangan, dan Pawaslu luar negeri.³⁰

Sudah menjadi tugas setiap anggota kabupaten/kota, provinsi, dan bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu. Setiap tingkatan menentukan berapa jumlah anggota Bawaslu. Anggota Bawaslu di ibu kota berjumlah lima orang, anggota Bawaslu Provinsi lima sampai tujuh orang, anggota Panwaslu kecamatan tiga orang, dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota tiga sampai lima orang.³¹

Organisasi yang bertugas mengawasi pelaksanaan pemilu di Negara Kesatuan Republik Indonesia disebut Bawaslu. Provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan semuanya diikutsertakan Bawaslu. Tempat pemungutan suara dan lembaga pengawas saling berdekatan. Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kecamatan/Desa, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Luar

²⁹ Teguh Prasetyo, *Bawaslu Sebagai Pengawas Pemilu Bermartabat: Seri Filsafat Pemilu*, (Bandung: Nusamedia, 2021), h. 4.

³⁰ Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2019), h. 538.

³¹ Teguh Prasetyo, *op.cit.*, h.4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Negeri, dan TPS dibentuk untuk mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota DPRD. Pengawas Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kecamatan/Desa, Luar Negeri, dan TPS, serta TPS bertugas mengatur berbagai tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah tanggung jawabnya.³² Sebenarnya tidak ada perbedaan antara pengawasan yang secara konsisten dilakukan oleh Panwaslu dan yang dilakukan oleh Bawaslu. Keduanya mengkritisi, mengajukan banding, memprotes dan memantau jika ada penyimpangan terhadap undang-undang. Bawaslu Kota Pekanbaru merupakan Bawaslu yang berada ditingkat Bawaslu Kabupaten/Kota. Bawaslu Kabupaten/ Kota berwenang untuk:³³

- a. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
- b. memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;
- c. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- d. merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota terhadap netralitas semua pihak

³²Teguh Prasetyo, Muhammad, et.al., *Filsafat Pemilu Berbasis Teori Keadilan Bermartabat*, (Jakarta: K-Media, 2021), h. 199.

³³ Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 103.

yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;

- e. mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Provinsi apabila Panwaslu Kecamatan berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. meminta bahan keterangan yang dibubuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- g. membentuk Panwaslu Kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kecamatan; dan
- h. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Tinjauan Umum Mengenai Alat Peraga Kampanye

Kampanye adalah kegiatan menawarkan visi, misi, program Pasangan Calon dan/atau informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan Pemilih. Setiap kampanye harus memiliki materi yang akan dikampanyekan. Tentu saja materi kampanye harus memuat visi, misi, dan program politik yang ditawarkan oleh kandidat. Materi kampanye juga harus di pertanggung jawabkan secara ilmiah, hal ini berhubungan dengan rasionalitas kampanye yang disampaikan kepada publik. Materi kampanye pemilu yang disampaikan melalui alat peraga pemilu harus menjunjung tinggi pelaksanaan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai agama serta jati diri bangsa, meningkatkan kesadaran akan hukum, memberikan informasi yang benar, seimbang, dan bertanggung jawab sebagai bagian dari pendidikan politik; dan menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan dalam masyarakat. Kampanye dilaksanakan dengan metode:³⁴

- a. pertemuan terbatas;
- b. Pertemuan tatap muka dan dialog;
- c. penyebaran Bahan Kampanye kepada umum;
- d. Pemasangan Alat Peraga Kampanye; dan/atau
- e. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Alat Peraga Kampanye Pemilu yang disebut juga APK adalah setiap benda atau bentuk lain yang mempunyai visi, misi, program, dan/atau keterangan lain tentang Peserta Pemilu, serta setiap lambang atau tanda Peserta Pemilu, dan ditempatkan dengan tujuan untuk untuk menggalakkan atau mempromosikan pemungutan suara pada saat Kampanye Pemilu oleh calon pejabat tertentu.³⁵

Alat peraga kampanye tentu saja sangat diperlukan bagi para kandidat pemilu

³⁴ Moh. Zilal, Osgar S. Motompo dan Muliadi, “Kewenangan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Dalam Penertiban Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Studi Kasus Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala 2018)”, *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol. 2., No. 1., (2019), h. 1631.

³⁵ Indonesia, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk menyampaikan visi, misi, dan program kerjanya guna menarik simpati dan suara bagi dirinya. Adapun contoh Alat Peraga Kampanye seperti:

Gambar II.1
Contoh Alat Peraga Kampanye



Sumber: Dokumen Pribadi Penulis

Pasal 24 Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye memberikan informasi rinci mengenai penempatan Alat Peraga Kampanye, yaitu:³⁶

- (1) Pengawas Pemilu sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan terhadap pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu di tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf d dengan cara memastikan:
 - a. pembuatan dan pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu dilakukan dengan memperhatikan aspek ramah lingkungan;
 - b. desain dan materi pada Alat Peraga Kampanye Pemilu minimal memuat visi, misi, program, dan/atau citra diri Peserta Pemilu;
 - c. desain dan materi Alat Peraga Kampanye Pemilu Peserta Pemilu diserahkan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya paling lambat 5 (lima) Hari sebelum masa Kampanye Pemilu;
 - d. fasilitasi pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu yang dilakukan oleh KPU hanya mencakup penentuan lokasi dalam pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu dalam hal pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu difasilitasi oleh KPU;

³⁶ Indonesia, Pasal 24 Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye, Pasal 24.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya menetapkan Alat Peraga Kampanye lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu dengan Keputusan KPU Provinsi dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota; Alat Peraga Kampanye Pemilu tidak dipasang pada tempat umum yang dilarang meliputi:
 - 1) tempat ibadah;
 - 2) rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 - 3) Tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;
 - 4) gedung milik pemerintah;
 - 5) fasilitas tertentu milik pemerintah; dan
 - 6) fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum, termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok pada tempat umum tersebut;
 - f. pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu yang dilakukan pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta telah mendapatkan izin dari pemilik tempat tersebut; dan
 - g. Pelaksana Kampanye Pemilu dan/atau tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dalam melakukan pembuatan dan pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Alat Peraga Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Reklame
 - b. spanduk; dan/atau
 - c. umbul-umbul.

B. Penelitian Terdahulu

Melakukan kajian terhadap penelitian yang telah dilakukan sebelumnya karena hal ini membantu dalam mengidentifikasi perbedaan dan kesamaan antara penelitian yang sedang dilakukan dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini mengacu pada penelitian terdahulu antara lain:

1. Skripsi yang berjudul *PERAN BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN LUMAJANG DALAM PENANGANAN PELANGGARAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PILKADA TAHUN 2018 BERDASARKAN PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILU NOMOR*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7 TAHUN 2018 yang disusun oleh Nidaul Sholecha (2022).³⁷ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi banyaknya pelanggaran Alat Peraga Kampanye yang terjadi pada pelaksanaan Pilkada Tahun 2018 di Kabupaten Lumajang. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Bawaslu dalam penanganan pelanggaran Alat Peraga Kampanye pada Pilkada Tahun 2018 di Kabupaten Lumajang.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris, yang dilakukan dengan pengumpulan data secara langsung di lapangan. Sumber data yang digunakan mencakup data primer dan data sekunder, dengan metode pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, studi kepustakaan, dan dokumentasi.

Kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah bahwa keduanya membahas mengenai pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye. Selain itu, keduanya menggunakan jenis penelitian yang sama, yaitu yuridis empiris. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan saat ini, pada penelitian terdahulu peneliti fokus pada kajian yuridis mengenai pelanggaran Alat Peraga Kampanye menurut peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018, untuk penelitian yang sekarang peneliti fokus pada peran bawaslu dalam penanganan pelanggaran Alat Peraga Kampanye berdasarkan Perbawaslu

³⁷ Nidaul Sholecha, "Peran Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Lumajang Dalam Penanganan Pelanggaran Alat Peraga Kampanye Pada Pilkada Tahun 2018 Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7 Tahun 2018", (Skripsi: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor 11 Tahun 2023 dan bagaimana upaya Bawaslu dalam meminimalisir terjadinya pelanggaran Alat Peraga Kampanye.

2. Skripsi yang berjudul *PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2019 Studi Kasus di Kota Banda Aceh* yang disusun oleh Wirda (2020).³⁸ Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu Tahun 2019 di Kota Banda Aceh serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang muncul dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye pada pemilu 2019 di Kota Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Kualitatif dengan pendekatan Yuridis Empiris dengan metode pengumpulan data meliputi wawancara studi kepustakaan.

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu keduanya membahas mengenai pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye. Kedua penelitian ini juga memiliki kesamaan dalam jenis penelitian hukum yaitu yuridis empiris. Namun, penelitian ini dan penelitian terdahulu memiliki perbedaan yaitu pada fokus penelitian, dimana penulis mengeksplorasi peran Bawaslu dalam pengawasan pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilu Tahun 2024, sedangkan

³⁸ Wirda, "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilu Tahun 2019", (Skripsi: UIN Ar-Rabiry Banda Aceh, 2020).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian sebelumnya lebih menekankan pada penegakan hukum yang dilakukan Panwaslih terhadap pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye pada pemilu Tahun 2019 di Kota Banda Aceh.

3. Skripsi yang berjudul *PENGARUH ALAT PERAGA KAMPANYE TERHADAP PARTISIPASI POLITIK DI KELURAHAN SUMBER REJO PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH BANDAR LAMPUNG 2015* yang disusun oleh Yoga Swasono (2017).³⁹ Pada penelitian terdahulu ini peneliti fokus pada seberapa besar pengaruh Alat Peraga Kampanye terhadap partisipasi politik Kelurahan Sumber Rejo pada pemilihan Kepala Daerah Bandar Lampung 2015. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian *Explanatory Research* dengan Teknik pengumpulan data penyebaran kuisioner kepada responden yang memenuhi syarat sampelnya dan dokumentasi.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian adalah bahwa keduanya membahas mengenai Alat Peraga Kampanye. Sedangkan perbedaannya bahwa pada Penelitian yang sekarang adalah substansinya adalah mengenai peran Bawaslu berdasarkan Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye. Selain itu penelitian terdahulu menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif.

³⁹ Yoga Swasono, “*Pengaruh Alat Peraga Kampanye Terhadap Partisipasi Politik Di Kelurahan Sumber Rejo Pada Pemilihan Kepala Daerah Bandar Lampung 2015*”, (Skripsi: Universitas Lampung, 2017).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah bahwa keduanya menggunakan pendekatan kualitatif dengan Teknik pengumpulan data observasi, wawancara, kajian kepustakaan dan dokumentasi. Sedangkan perbedaannya pada penelitian terdahulu tersebut, peneliti fokus kepada semua pelanggaran selama pemilu di Kabupaten Mandailing Natal. Sedangkan pada penelitian ini penulis berfokus pada pelanggaran Alat Peraga Kampanye saja.

4. Skripsi yang berjudul *ANALISIS YURIDIS PENANGANAN PENANGANAN PEMILIHAN UMUM TERKAIT PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI LUAR JADWAL YANG DITETAPKAN* yang disusun oleh Didianus Bula (2019). Pada penelitian tersebut substansi utama adalah bagaimana menindak atau menyelesaikan persoalan yang timbul akibat pemasangan Alat Peraga Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan Alat Peraga Kampanye. Didianus Bula dalam penelitiannya menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yang mana penulis mengkaji dari aspek hukum tata negara dan administrasi, dengan ruang lingkup kajian penulis adalah pendekatan pada peraturan perundang-undangan.⁴⁰

Adapun persamaan antara peneliti terdahulu dan penelitian ini adalah bahwa keduanya membahas mengenai pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye. Namun, terdapat perbedaan antara keduanya.

⁴⁰Didianus Bula, “*Analisis Yuridis Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Terkait Pemasangan Alat Peraga Kampanye Di Luar Jadwal Yang Ditetapkan*”, (Skripsi: Universitas Putera Batam, 2019).

Didianus Bula dalam penelitiannya menggunakan jenis penelitian hukum normatif, sedangkan penulis pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris. Selain itu, pada penelitian Didianus Bula penelitiannya membahas mengenai pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye di luar jadwal yang telah ditentukan, sementara pada penelitian ini penulis membahas mengenai pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye yang dipasang di tempat-tempat yang telah di larang di dalam ketentuan Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian Dan Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian empiris. Penelitian empiris merupakan suatu metode penelitian hukum yang bertujuan untuk mengkaji hukum secara realistik dan mengkaji bagaimana hukum itu beroperasi dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum yang didasarkan pada kenyataan-kenyataan yang ada pada suatu masyarakat, badan hukum, atau organisasi pemerintah.⁴¹

Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang bertujuan untuk meneliti dan menganalisis berfungsinya hukum dalam masyarakat, yang diwujudkan dalam perilaku hukum masyarakat. Penelitian hukum empiris berupaya mengkaji hukum dalam arti praktis dan mengkaji bagaimana perilaku hukum masyarakat bekerja dan bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat. Menurut definisi tersebut, ada dua hal yang menjadi inti penelitian: (i) subjek yang diteliti dan (ii) sumber data yang digunakan. Objek kajian penelitian hukum empiris adalah perilaku hukum, khususnya perilaku nyata individu atau masyarakat sesuai dengan apa yang dianggap pantas oleh hukum yang berlaku. Sumber data yang digunakan adalah data primer, yaitu data dari masyarakat atau orang-orang yang berhubungan langsung dengan objek penelitian.⁴² Sedangkan jika dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif, yang berarti penelitian

⁴¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), h. 83.

⁴² Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Banten: Unpam Press, 2018), h.62.

yang dimaksud untuk memberikan gambaran secara rinci, jelas dan sistematis tentang permasalahan dari masalah pokok penelitian.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan Kualitatif. Dimana pendekatan Kualitatif ini merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan baik secara tertulis maupun lisan dan perilaku nyata.⁴³ Sehingga pada penelitian ini penulis akan turun ke lokasi penelitian agar dapat menggali informasi mengenai peran Badan Pengawas Pemilu Kota Pekanbaru dalam melakukan pengawasan pemasangan Alat Peraga Kampanye pada pemilu serentak Tahun 2024.

C. Lokasi Penelitian

Adapun untuk menggali dan mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam menyusun penelitian ini, maka penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru, khususnya di Kantor Bawaslu Kota Pekanbaru yang beralamat di Jl. Puyuh No. 2, Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau sebagai lokasi yang paling relevan dalam memberikan informasi terkait permasalahan penelitian ini.

D. Informan Penelitian

Informan adalah orang atau individu yang memberikan informasi, data yang diminta peneliti hanya sebatas yang diketahuinya dan peneliti tidak dapat

⁴³ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: Qiara Media, 2021), h. 126.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengarahkan tanggapannya kepada apa yang diinginkan.⁴⁴ Informan penelitian terbagi menjadi 2 macam, yaitu:

1. Informan kunci diidentifikasi sebagai mereka yang terlibat langsung dalam permasalahan.
2. Informan tambahan merupakan mereka yang dapat memberikan informasi tambahan.

Tabel III.1
Informan Penelitian

No.	Jenis Informan	Nama	Jabatan	Jumlah
1.	Informan Utama	Ferdy, S.IP	Ketua Bawaslu Kota Pekanbaru	1
		Raja Inal Dalimunthe, S.H	Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data & Informasi	1
		Misbah Ibrahim, S.H	Koor. Hukum Dan Penyelesaian Sengketa	1
2.	Informan Tambahan	Taufik Hidayat	Subbagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Data & Informasi	1

Sumber: Data Olahan Penelitian 2023

⁴⁴ Muhaimin, *op.cit.*, h. 89.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Data Dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari objek penelitian. Misalnya dengan cara observasi dan wawancara.⁴⁵

Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data primer berupa hasil wawancara dan hasil penelusuran yang dilakukan langsung di lokasi penelitian yaitu di Kantor Bawaslu Kota Pekanbaru yang beralamat di Jl. Puyuh No. 2, Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh oleh seorang peneliti secara tidak langsung dari objeknya. Misalnya seperti buku-buku, teks, jurnal, majalah, koran, dokumen, peraturan perundangan-undangan dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian.⁴⁶ bahan hukum primer yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan.⁴⁷ Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pengawas Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum.

⁴⁵ Nur Solikin, *op.cit.*, h. 119

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007),

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Menurut Nanang Martono, “Observasi adalah proses pengumpulan informasi dari data dengan menggunakan panca indera. Observasi digambarkan sebagai proses yang dilakukan peneliti untuk menjalin hubungan antara kenyataan dan hipotesis teoritisnya.⁴⁸ Observasi merupakan kegiatan pengumpulan data di lokasi penelitian dengan berpedoman pada alat pengumpulan data yang sudah disiapkan terlebih dahulu.⁴⁹ Pada penelitian ini penulis secara langsung melihat objek yang sementara akan penulis teliti, yaitu pengawasan Badan Pengawas Pemilu Kota Pekanbaru dalam pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu Tahun 2024. Selanjutnya, peneliti memahami dan menganalisis berbagai gejala yang berkesinambungan dengan objek penelitian.

2. Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data primer langsung dari responden penelitian di suatu lapangan atau lokasi.⁵⁰ Proses wawancara ini dapat dilakukan dengan membuat daftar pertanyaan atau tanya jawab untuk mendapatkan data yang penulis perlukan. Sebelum proses wawancara, peneliti menyiapkan pertanyaan tertulis untuk diajukan kepada informan. Di sini, peneliti pertama-tama membuat panduan wawancara yang memuat

⁴⁸ Bachtiar, *op.cit.*, h. 148.

⁴⁹ Muhaimin, *op.cit.*, h. 91.

⁵⁰ *Ibid*, h. 95

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pertanyaan-pertanyaan penelitian, di mana setiap informan ditanyai pertanyaan yang sama dan pengumpul data mencatatnya.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga yang berkesinambungan dengan penelitian ini guna melengkapi data, baik berupa prosedur, peraturan, gambar, laporan hasil pekerjaan serta berupa foto

G. Analisis Data

Analisis data merupakan proses penafsiran dan pemahan terhadap data yang telah diperoleh. Pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif. Yang mana teknik analisis data deskriptif kualitatif ini adalah memaparkan dan menjelaskan data yang ditemukan dalam penelitian.⁵¹

Dengan demikian penulis dalam menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif ini akan mendekripsikan atau memaparkan suatu data yang penulis teliti berupa ucapan, tulisan dan perilaku yang telah penulis teliti secara rinci.

⁵¹ *Ibid*, h. 107

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan peneliti dan analisa hasil penelitian yang dilakukan mengenai pengawasan pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilu Tahun 2024 oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekanbaru maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Bawaslu Kota Pekanbaru bersama dengan panwas kecamatan dan panwas kelurahan melakukan pengawasan dan mengontrol berbagai tahapan kampanye pada pemilu Tahun 2024 ini, terkhusus pengawasan terhadap pemasangan Alat Peraga Kampanye. Dimulai dari memberikan himbauan kepada KPU untuk menentukan titik-titik lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye yang diperbolehkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian memberikan himbauan kepada masyarakat terkhusus kandidat calon pemilu mengenai titik-titik lokasi yang dilarang pemasangan alat peraga kampanye, setelah memberikan himbauan Bawaslu Kota Pekanbaru turun kelokasi untuk melakukan pencegahan *on the spot* atau pencegahan secara langsung, dengan begitu apabila Bawaslu Kota Pekanbaru mendapati oknum-oknum yang memasang Alat Peraga Kampanye tidak pada tempatnya maka akan diberi himbauan dan teguran, dan apabila tetap dipasang maka Bawaslu kota Pekanbaru akan menindaklanjuti pelanggaran tersebut dengan menurunkan Alat Peraga Kampanye tersebut. Dalam hal penurunan Alat Peraga Kampanye yang sulit dijangkau seperti *billboard* atau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tempat-tempat tinggi lainnya, Bawaslu Kota Pekanbaru berkoordinasi Bersama dengan Satpol PP dan Dishub untuk menggunakan alat berat.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Bawaslu Kota Pekanbaru sudah melaksanakan tugasnya sebagai lembaga pengawas dengan sebagaimana mestinya. Namun, pengawasan yang diberikan oleh Bawaslu dalam melaksanakan tugasnya belum maksimal dikarenakan Bawaslu Kota Peknbaru juga mengalami kendala-kendala. Diantara itu, kendala-kendalanya seperti:

a. Terbatasnya Waktu

Waktu estimasi kerja Bawaslu Kota Pekanbaru hanya 8 jam sehari, sedangkan pengawasan itu dilakukan harus dilakukan setiap waktu dari pagi hingga malam agar oknum-oknum yang memasang alat peraga kampanye tidak dapat kesempatan memasang di tempat yang dilarang.

b. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM)

Selain terbatasnya waktu, Bawaslu Kota Pekanbaru juga mengatakan bahwa kurangnya SDM menjadi kendala dalam melakukan pengawasan. Di setiap kelurahan hanya memiliki 1 pengawas, sedangkan di setiap kecamatan hanya memiliki 13 pengawas. Sedangkan kandidat calon yang memasang alat peraga kampanye sangat banyak, sehingga mengakibatkan Bawaslu Kota Pekanbaru kesulitan dalam melakukan pengawasan di setiap waktu karena terbatasnya SDM dan tidak bisa berganti-gantian dalam melakukan pengawasan.

c. Kurangnya Alat Berat Yang Memadai

Alat berat seperti *crene* dinilai kurang memadai dalam melaksanakan pengawasan pemasangan alat peraga kampanye, dikarenakan kandidat yang melanggar tidak hanya memasang alat peraga kampanye di tempat-tempat rendah saja, namun juga ditempat-tempat tinggi yang susah dijangkau menggunakan tangan kosong, sehingga membutuhkan alat berat. Alat berat ini biasanya dimiliki oleh Dishub maupun Satpol PP yang mana alat berat ini juga digunakan untuk kepentingan-kepentingan pihak Satpol PP maupun Dishub yang lain.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, agar pengawasan pemasangan alat peraga kampanye oleh Bawaslu Kota Pekanbaru lebih efektif, maka penulis memberikan saran:

1. Regulasi atau aturan-aturan mengenai pemasangan alat peraga kampanye harus diberikan penegasan-penegasan terkait sanksi-sanksi yang diberikan. Seperti contoh, apabila seorang kandidat calon memasang alat peraga kampanye di tempat yang dilarang, kemudian sudah diberikan teguran sebanyak 2 kali maka kandidat tersebut gugur sebagai kandidat calon. Dengan begitu, kandidat calon akan merasa posisinya terancam apabila melanggar ketertiban pemasangan alat peraga kampanye.
2. Mempertimbangkan mengenai penambahan SDM serta alat berat yang memadai sehingga Bawaslu Kota Pekanbaru dapat lebih optimal dalam melaksanakan pengawasan kampanye terkhusus pengawasan pemasangan Alat Peraga Kampanye.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Diharapkan kepada para kandidat calon peserta pemilu agar lebih memperhatikan himbauan-himbauan serta sosialisasi yang diberikan awaslu Kota Pekanbaru dan lebih memperhatikan regulasi atau aturan-aturan yang sudah ditetapkan mengenai pemasangan Alat Peraga Kampanye.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Anwar, S. *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*. Medan: Gelora Madani Press, 2004.
- Febby, Indriani. *Pemilu di Indonesia*. Tangerang: Loka Askara, 2009.
- Huda, N.U. *Hukum Partai Politik dan Pemilu di Indonesia*. Bandung: Fokus Media, 2018.
- Huda, Ni'matul dan Imam Nasef, *Penataan Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Kencana, 2017
- Hurdi, Fajlurrahman. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2019
- Kurniawan, Basuki. *Hukum Pemilihan Umum*. Jember: Pustaka Radja, 2020.
- Maiyestati. *Metode Penelitian Hukum*. Padang: LPPM Universitas Bung Hatta, 2022.
- Maharani, Andina E.P, dkk. *Hukum Partai Politik Dan Sistem Pemilu*. Bogor: Halaman Moeka Publishing, 2016.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Nursapiah. *Penelitian Kualitatif*. Medan: Wal Ashri Publising, 2020.
- Pramukti, A. S dan Meylani Chahyaningsih. *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2016.
- Prasetyo, T. *Bawashu Sebagai Pengawas Pemilu Bermartabat: Seri Filsafat Pemilu*. Bandung: Nusamedia, 2021.
- Prasetyo, T, dkk. *Filsafat Pemilu Berbasis Teori Keadilan Bermartabat*. Yogyakarta: K-Media, 2021.
- Santoso, T dan Ida Budhiati. *Pemilu di Indonesia: Kelembagaan, Pelaksanaan dan Pengawasan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Saudi, A. *Sistem Pengawasan Badan Peradilan di Indonesia*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2014.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Polikin, N. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: Qiara Media, 2021.
- Sunarso. *Membedah Demokrasi (Sejarah Konsep dan Implementasinya di Indonesia)*. Yogyakarta: UNY Press, 2015.
- Sunggono, B. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2010.

B. Jurnal

- Basuki, Udiyo. "Parpol, Pemilu dan Demokrasi: Dinamika Partai Politik dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia Perspektif Demokrasi", *Jurnal Kosmik Hukum*, Vol. 20, No. 20, (2020): h. 83.
- Ja'far, M. "Eksistensi dan Integritas Bawaslu Dalam Penanganan Sengketa Pemilu." *Jurnal Madani Legal Review*, Vol. 2 No. 1 (2018): h. 61.
- Nur, Isna dan Chandra Dewi, "Pencegahan Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sleman", *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 10 NO. 4 (2021): h. 359.
- Phireri Phireri, dkk, "Menyingkap Kerumitan: Kajian Hukum Tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu 2024 Pada Pohon", *Jurnal Litigasi Amsir*, (2023) h. 267.
- Salman, B.S. "Partisipasi Politik Masyarakat Kelurahan Patehan Yogyakarta Dengan Adanya Larangan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum*, Vol. 10 No. 3 (2021): h. 251.
- Silal, M, dkk. "Kewenangan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Dalam Penertiban Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Studi Kasus Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala 2018)." *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol. 2 No. 1 (2019): h. 1631.

C. Skripsi

- Sula, Didianus. *Analisis Yuridis Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Terkait Pemasangan Alat Peraga Kampanye Di Luar Jadwal Yang Telah*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ditentukan Alat Peraga Kampanye”, Skripsi: Universitas Putera Batam, 2019.

olecha, Nidaul. “*Peran Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Lumajang Dalam Penanganan Pelanggaran Alat Peraga Kampanye Pada Pilkada Tahun 2018 Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7 Tahun 2018*”, Skripsi: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achamad Siddiq Jember, 2022.

Permana, Bagas Mulya. “*Tata Kelola Pengawasan Kampanye Pemilu Tahun 2024 Oleh Bawaslu Provinsi Lampung*”, Skripsi: Universitas Lampung, 2023.

Febiola, Ade Silvi. “*Pelanggaran Hukum Terhadap Penggunaan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Kabupaten Jember*”, Skripsi: Universitas Jember, 2019.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Indonesia, Peraturan Komisi Pengawas Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum.

Indonesia, Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye.

Indonesia, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum.

E. Website

Raden Heru, *5.485 Alat Peraga Kampanye Ditertibkan Sebelum Pemilu 2024*, artikel diakses pada 18 Desember 2023 dari

<https://mediacenter.riau.go.id/read/82319/5485-alat-peraga-kampanye-ditertibkan-sebelum.html>.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI



Gambar: dokumentasi Bersama Bapak Taufik Hidayat Koor. Subbagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Data & Informasi.



Gambar: Wawancara Bersama Bapak Ferdy, S.IP (tengah) selaku Ketua Bawaslu Kota Pekanbaru, Bapak Raja Inal Dalimunthe, S.H (kiri) selaku Kordiv. Penanganan Pelanggaran, Data & Informasi dan Bapak Misbah Ibrahim, S.H (kanan) selaku Koor. Hukum Dan Penyelesaian Sengketa

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana proses pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Pekanbaru terhadap pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilu Tahun 2024 ini?
2. Dalam proses pengawasan, apakah pengawasn yang dilakukan tersebut berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku?
3. Apakah ada sanksi khusus yang diberikan oleh Bawaslu Kota Pekanbaru jika kedapatan seorang kandidat yang memasang Alat Peraga Kampanye tidak sesuai pada tempatnya saat melaksanakan pengawasan?
4. Jika dibandingkan dengan pemilu Tahun 2019, apakah jumlah pelanggar pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Tahun 2024 mengalami penurunan atau peningkatan?
5. Di Kota Pekanbaru sendiri di kecamatan mana yang paling menjadi pusat perhatian Bawaslu Kota Pekanbaru dalam melakukan pengawasan?
6. Apakah ada kerja sama yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Pekanbaru dengan instansi atau lembaga pemerintah lainnya dalam mengawasi pemasangan Alat Peraga Kampanye ini?
7. Apakah ada kendala-kendala yang dihadapi oleh Bawaslu Kota Pekanbaru dalam mengawasi pemasangan Alat Peraga Kampanye?
8. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi banyaknya kandidat peserta pemilu yang tetap memasang Alat Peraga Kampanye yang tidak pada tempatnya?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/3052/2024
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 07 Maret 2024

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : ELVIN MUTIA FITRA
NIM : 12020722458
Jurusan : Ilmu Hukum S1
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : Bawaslu Kota Pekanbaru

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
Pengawasan Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Pada Pemilu Tahun 2024 Oleh
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekanbaru

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Dr. Zulkifli, M. Ag
NIP. 19741006 200501 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
Email : dpmtsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/64080
T E N T A N G



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.II/PP.00.9/3052/2024 Tanggal 7 Maret 2024, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama | : | ELVIN MUTIA FITRA |
| 2. NIM / KTP | : | 12020722458 |
| 3. Program Studi | : | ILMU HUKUM |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | PENGAWASAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) PADA PEMILU TAHUN 2024 OLEH BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU |
| 7. Lokasi Penelitian | : | BADAN PENGAWAS PEMILU KOTA PEKANBARU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 20 Maret 2024



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru
Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
GEDUNG LIMAS KAJANG LANTAI III KOMP. PERKANTORAN PEMKO. PEKANBARU
JL. ABDUL RAHMAN HAMID KOTA PEKANBARU



SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : BL.04.00/Kesbangpol/1389/2024



- a. Dasar : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.
- b. Menimbang : Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISSET/64080 tanggal 20 Maret 2024, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

MEMBERITAHUKAN BAHWA :

1. Nama : ELVIN MUTIA FITRA
2. NIM : 12020722458
3. Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU
4. Jurusan : ILMU HUKUM
5. Jenjang : S1
6. Alamat : PERUM PLUTO BLOK C5 NO. 23 KEL. TANJUNG UNCANG KEC. BATU AJI-KOTA BATAM-KEPULAUAN RIAU
7. Judul Penelitian : PENGAWASAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) PADA PEMILU TAHUN 2024 OLEH BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU
8. Lokasi Penelitian : BADAN PENGAWAS PEMILU KOTA PEKANBARU

Untuk Melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan.
3. Berpakaian sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan photo copy Kartu Tanda Pengenal.
4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 6 Mei 2024

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KOTA PEKANBARU



Drs. H. SYOFFAIZAL, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19640529 198603 1 003

Tembusan



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU**

Jalan Puyuh No. 02 Kecamatan Sukajadi Pekanbaru 28124
Laman : pekanbaru.bawaslu.go.id, Email : set.pekanbaru@bawaslu.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 068 /HM.02.04/RA-11/06/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : ANGGA PRATAMA, SH
NIP : 19900901 201902 1 001
Jabatan : Koordinator Sekretariat

Dengan ini menerangkan bahwa,

Nama : ELVIN MUTIA FITRA
NIM : 2020722458
Fakultas : Syariah & Hukum
Jurusan : Ilmu Hukum S1
Universitas : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Telah Melakukan Penelitian di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekanbaru, dengan Judul penelitian “**Pengawasan Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Pada Pemilu Tahun 2024 Oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekanbaru**” demikian kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terimakasih”

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 23 Juni 2024

Koordinator Sekretariat

Angga Pratama